

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia

Husain Fahri Singo Wijaksono¹, Tegar Harbriyana Putra², Metha Aulia Astuti³, Risky Febriani⁴, Syafa Al Azhara Ribeiro⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Studi Ilmu Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: husainfahrisw@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Mei April 2026

Revised: 24 Mei 2026

Accepted: 4 Juni 2026

Kata Kunci :

Pertanggungjawaban Pidana,
Kecelakaan Lalu Lintas,
Kelalaian, Hukum Pidana,
Indonesia

Keywords

*Criminal Liability, Traffic
Accidents, Negligence,
Criminal Law, Indonesia.*



ABSTRACT

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah hukum dan sosial yang serius di Indonesia yang sering menimbulkan kerugian materiil, luka-luka, bahkan kematian. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum pidana Indonesia dengan fokus pada unsur kelalaian (*culpa*) sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta pembuktian unsur tindak pidana dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, khususnya unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian. Namun dalam praktiknya, pembuktian unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat masih menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

*Traffic accidents are a major legal and social problem in Indonesia, often resulting in material losses, injuries, and even death. This study analyzes criminal liability in traffic accidents under Indonesian criminal law, focusing on the element of negligence (*culpa*) as the main basis for criminal responsibility. The purpose of this research is to examine how criminal liability is applied to traffic accident cases and how the elements of criminal acts are proven in practice. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches based on the Indonesian Criminal Code and Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The results show that criminal liability can only be imposed when all elements of a criminal act are fulfilled, particularly negligence that causes harm or death. However, in practice, proving negligence and causality remains a major challenge in law enforcement. Therefore, consistent legal enforcement and legal awareness among road users are essential to reduce traffic accidents and ensure justice and legal certainty in Indonesia.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Husain Fahri Singo Wijaksono et al(2026) Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dan termasuk dalam lima besar penyebab kematian global. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lalu lintas tidak

hanya berdampak pada aspek keselamatan, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Secara umum, kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kelalaian manusia sebagai faktor dominan, kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, serta faktor lingkungan seperti cuaca. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalu lintas melibatkan proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui proses peradilan, karena sebagian di antaranya diselesaikan melalui mekanisme perdamaian pada tahap penyidikan, meskipun tetap terbuka kemungkinan untuk dilanjutkan ke proses peradilan apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan (Ningsih et al., 2025).

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang pada dasarnya sulit untuk diprediksi, baik dari segi waktu maupun lokasi kejadiannya, serta memiliki potensi menimbulkan dampak serius berupa luka ringan, kecacatan, hingga kematian. Dalam perspektif hukum, tidak setiap kecelakaan lalu lintas secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kesalahan pelaku. Permasalahan hukum yang sering muncul adalah bagaimana menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap perbuatan yang dilandasi oleh kelalaian (Siregar, 2020).

Secara normatif, ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, proses pembuktian terhadap unsur kelalaian serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui serangkaian prosedur, mulai dari penanganan tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, hingga proses penyidikan. Apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konsistensi dalam penegakan hukum menjadi hal yang penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas (Harefa, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi menegaskan adanya tanggung jawab hukum yang besar bagi setiap pengguna jalan dalam menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu penelitian yang dilakukan pada lingkungan Polda Jawa Tengah mengungkap bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat dapat dikenakan dalam bentuk pidana penjara, pidana denda, serta pencabutan atau pembatasan hak untuk mengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan (culpa), kendala administratif, dan hambatan teknis di lapangan. Selain itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum, penguatan pengawasan, penerapan sistem penegakan hukum berbasis teknologi seperti ETLE, serta peningkatan kompetensi pengemudi guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum melalui pendekatan empiris, kajian yang dilakukan masih lebih berfokus pada aspek implementatif di lapangan dan belum secara mendalam mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum pidana di Indonesia (Shafira, 2023).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Jihan Shafira dari Universitas Malikussaleh mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan menitikberatkan pada aspek usia dan kemampuan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi batas usia tertentu, meskipun dalam praktik penyelesaiannya sering dilakukan melalui pendekatan

kekeluargaan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga menyoroti adanya hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti keterbatasan ekonomi pihak pelaku maupun korban, serta kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Namun demikian, kajian tersebut lebih berfokus pada subjek khusus, yaitu anak sebagai pelaku, serta aspek sosiologis dalam penyelesaian perkara, sehingga belum secara komprehensif menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan pendekatan normatif dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif KUHP di Indonesia (Silaban & Pase, 2021).

Berdasarkan uraian permasalahan dan kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya terkait unsur kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kerugian hingga hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara fakta hukum dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menganalisis pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Hal ini penting mengingat dalam praktiknya, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada terjadinya peristiwa kecelakaan, tetapi juga pada pembuktian unsur kesalahan dan hubungan sebab-akibat yang seringkali menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas serta mendukung terciptanya kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya. Metode ini digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk menelaah serta memahami penerapan norma hukum dalam peristiwa konkret yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas (Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2023).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan kecelakaan lalu lintas, yang digunakan untuk memperkuat analisis hukum. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku sehingga tercipta kepastian dan keadilan hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban pidana menjadi penting karena tidak setiap kecelakaan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku (Rizqulloh, 2026).

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya. Asas ini menjadi

dasar utama dalam penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui asas legalitas, penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan berlaku sehingga tidak bersifat sewenang-wenang.

Suatu tindak pidana pada dasarnya terdiri atas unsur perbuatan, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan. Unsur perbuatan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, unsur kesalahan berkaitan dengan sikap batin berupa kesengajaan maupun kelalaian, sedangkan unsur akibat berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan seperti luka berat atau meninggalnya korban. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, bentuk kesalahan yang paling sering terjadi adalah culpa atau kelalaian. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati atau tidak memenuhi kewajiban hukum dalam berkendara sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bentuknya dapat berupa mengemudi ugal-ugalan, melanggar rambu, menggunakan telepon genggam saat berkendara, atau mengemudi dalam kondisi lelah (Rizqulloh, 2026).

Analisis Kasus

Dalam praktiknya, kecelakaan lalu lintas sering terjadi akibat kurangnya kehati-hatian pengemudi, misalnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kondisi jalan maupun pengguna jalan lain sehingga menyebabkan tabrakan yang berakibat luka berat atau kematian korban (Astuti & RLP, 2014).

Unsur perbuatan terlihat dari tindakan pengemudi yang tidak berhati-hati dalam berkendara. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum setiap pengemudi untuk menjaga keselamatan dan menaati peraturan lalu lintas. Dalam hukum pidana, perbuatan lalai tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan akibat yang dilarang.

Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas umumnya berupa kelalaian (culpa), seperti kurangnya konsentrasi, tidak menjaga jarak aman, atau melanggar rambu lalu lintas. Meskipun tidak ada niat untuk mencelakai korban, kelalaian tetap dianggap sebagai kesalahan karena pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan.

Unsur akibat dalam kecelakaan lalu lintas dapat berupa luka ringan, luka berat, hingga kematian korban. Akibat tersebut harus memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan pelaku, yaitu bahwa kecelakaan tidak akan terjadi apabila pelaku berhati-hati dalam berkendara.

Kecelakaan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian berkaitan dengan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Unsur utama dalam pasal tersebut adalah adanya pelaku, kesalahan berupa kelalaian, dan akibat berupa kematian (Republik Indonesia, n.d.).

Berdasarkan analisis unsur tersebut, apabila seluruh unsur terpenuhi maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penerapan pidana juga sesuai dengan asas legalitas karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Diskusi Ilmiah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, khususnya unsur kelalaian (culpa). Tidak semua kecelakaan lalu lintas dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana karena harus dibuktikan adanya kesalahan dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang timbul.

Faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, terutama kelalaian dalam berkendara. Rendahnya kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya angka kecelakaan di Indonesia.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam menempatkan unsur kelalaian sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif unsur tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia, khususnya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat, sehingga memberikan penegasan bahwa pembuktian unsur tersebut menjadi kunci dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, konsistensi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan apabila unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, khususnya unsur kesalahan berupa kelalaian (*culpa*). Dalam kecelakaan lalu lintas, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindakan yang tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat berupa kerugian, luka berat, maupun meninggalnya korban. Selain itu, penerapan Pasal 359 KUHP menjadi dasar hukum penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Analisis terhadap unsur tindak pidana menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dalam suatu kasus kecelakaan lalu lintas. Tidak setiap kecelakaan dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas diperlukan guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dengan adanya penerapan hukum yang tepat, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, keadilan, serta keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta arahan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, teman, serta berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyusunan jurnal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

REFERENSI

- Astuti, A. E. S., & RLP, A. L. Pidanaan Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. *Diponegoro Law Review*, 3(2), 18936.
- HAREFA, B. M. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDERAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 2(02).
- Ningsih, L. D., Rizky, A. M., Hadi, P. L., & Santosa, W. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Subang. *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, 11(1), 75-82.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Widina Media Utama.
- Shafira, J. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107-119.
- Siregar, M. T. A. (2020). Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 36-44.
- Sultan Zhorif Rizqulloh, S. Z. R. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT (Studi Kasus Di

Wilayah Hukum Ditlantas Polda Jawa Tengah (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).